



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
**MARABAHAN**

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD**

Nomor : 503 / 420 / 01 / DPMPTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 04 Januari 2021 dari :

**A. Identitas Pengurus**

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab	:	SITI RAIHANAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Tamban, 23 Juli 1978
3. Agama	:	Islam
4. Kewarganegaraan	:	Indonesia
5. Alamat Rumah	:	Desa Tamban Sari Baru Rt. 03 Km 04 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

**B. Identitas Lembaga**

1. Nama Lembaga	:	KB " BUNGA PADI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No.	:	421.1/1385/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020
3. NPSN	:	Tanggal 30 Desember 2020
4. Tgl/Tahun Berdiri	:	69762428
5. Alamat Lembaga	:	17 Januari 2009
6. Akta Pendirian Lembaga	:	Desa Tamban Sari Baru Rt. 03 Km. 04 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
	:	SAID AHMAD, SH
	:	No. 82 Tanggal 17 Juni 2011

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1385/PAUD-DIKMAS/2020, Rekomendasi Camat Alalak Nomor : 421.1/192/ Set Tbn Tanggal 30 Desember 2020, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

**TERDAFTAR**

**Dengan Ketentuan bahwa:**

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 21 MEI 2019 sampai dengan 21 MEI 2024
2. Pimpinan penanggung jawab KB " BUNGA PADI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 04 Januari 2021

an. BUPATI BARITO KUALA  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,

D.I.HMUHAMMAD ABERAR, MP  
Penitina Utama Muda  
NIP. 19631127 199203 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAN  
JL. Purwosari I KM 5 RT 04 Kec. Tamban Kab. Batola Kode Pos. 70566

SURAT KEPUTUSAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN TAMBAN  
Nomor: 421.1/100/Korwilcam-Tbn/2022

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN BUNGA PADI  
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Prasekolah Di lingkungan Tamban.  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan Prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola KB Bunga Padi Nomor : 421.1/017/KB-BP/TBN/08/2022, tanggal 18 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Kelompok Bermain Bunga Padi Desa Tamban Sari Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Kelompok Bermain Bunga Padi Terhitung tanggal 17 Januari 2009
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022



SUMARGIYANTO, A.Md  
NIP.19680214 200103 1 001